



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN IDENTIFIKASI PULAU-PULAU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014





BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Identifikasi Pulau-pulau di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Identifikasi Pulau-pulau di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Identifikasi Pulau-pulau di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Identifikasi Pulau-pulau di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Identifikasi Pulau-pulau di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. & Pemr. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :





1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 74.8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 6 Maret 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN MONITORING DAN IDENTIFIKASI PULAU-PULAU DI
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 750.000,-
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 750.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	Rp. 700.000,-
4.	Asisten Bid. Adm. dan Pemerintahan Umum	Koordinator	Rp. 650.000,-
5.	Icksan M. T. Ali, S.Ip	Ketua	Rp. 500.000,-
6.	Suwandi Hi. Gani, S.STP, M.Si	Sekretaris	Rp. 500.000,-
7.	Sofyan Aswad, S.Sos	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Boby Djumati, S.Ip	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Rasna M. Saleh	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Darmi Rivai	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Rusli Saleh	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Ady Kristyanto	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Ikram Abd. Gani	Anggota	Rp. 500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. & Pemr. Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

